



Nº 000444'

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. GAJAH MADA No.206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK.OB/03/35.09.325/2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Nomor : 421.9/1535/310/2023 Tanggal 08 Mei 2023, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak pada :

Nama TK	: TK MUSLIMAT NU
Alamat TK	: Dusun Sariono Rt. 005 Rw. 002, Desa Sarimulyo, Kec. Jombang, Kab. Jember
Berdiri mulai NPSN	: 2023
Nama Yayasan	: YPMNU BINA BAKTI WANITA PUSAT
Alamat Yayasan	: Jakarta Selatan
Tgl./No. Akta Yayasan	: 25 Januari 2018 / Nomor : 24

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Operasional untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **Dua Puluh Empat Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima** (**24 Mei 2025**) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **24 Mei 2023**

**A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember**



**ARIF YUDIANTO, S.E.
Pemuda Pemudi Muda
NIP. 19661015 199602 1 001**

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember